

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia ialah Negara hukum. Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum. Hukum ialah sistem terpenting dalam sebuah Negara. Hukum ialah kekuasaan yang memaksa serta mengatur dan memiliki sanksi yang kentara bagi siapa pun yang melanggarnya. Pada intinya peran dan tujuan hukum yang penting diciptakan untuk menciptakan keharmonisan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat dan menciptakan kemakmuran, menegakkan keadilan, dan memberikan perlindungan bagi rakyatnya. Namun kenyataannya dalam kehidupan sosial berbagai jenis kejahatan masih muncul. Ini menunjukkan bahwa tujuan hukum belum sepenuhnya terwujud.

Kehidupan bermasyarakat tidak dapat terlepas jauh dari hukum karena hukum merupakan peraturan yang dapat dianggap sebagai acuan dalam mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan, karena jika tiada hukum dalam suatu negara tidak dapat dibayangkan lagi bagaimana jadinya negara ini. Kejahatan di Indonesia terus berkembang seiring berkembangannya zaman sehingga kejahatan pun sulit untuk dicegah dan membuat keadaan ini menjadi keresahan masyarakat sekitar.

Hukum di Indonesia yang pada umumnya membedakan semua hal yang dapat atau diperbolehkan dan perbuatan apa yang dilarang oleh hukum maupun

negara. Kejahatan yang sedang maraknya terjadi di dunia maupun di Indonesia ialah kejahatan asusila atau pencabulan. Pencabulan merupakan persoalan yang tiada hentinya menjadi perdebatan dimasyarakat dikarenakan pelaku atas kejahatan tersebut tidak mengenal siapa yang menjadi korban, selama apa yang mereka inginkan tercapai yaitu hawa nafsu pelaku. Pencabulan benar-benar perbuatan yang keji dikarenakan korban atas perbuatan tersebut ialah anak-anak baik laki-laki maupun perempuan. Pencabulan termasuk salah satu kejahatan dari kesekian banyak kejahatan lain yang dapat merusak masa depan korban dikarenakan korbannya ialah anak-anak.

Pencabulan terhadap anak dibawah umur terus meningkat seiring berjalannya waktu dan berbagai cara maupun usaha terus dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi kejahatan tersebut, namun usaha tersebut tidak dapat menghilangkan kejahatan tersebut secara keseluruhan tetapi dapat mengurangi sedikit demi sedikit. Hal yang membuat kejahatan ini sangat sulit untuk dihilangkan ialah pelaku atas kejahatan tersebut biasanya ialah orang yang sudah dikenal korban, orang yang ada didekat korban atau orang yang bertempat tinggal di sekitar rumah korban sehingga kejahatan pun tidak mudah untuk dihilangkan.

Pencabulan termasuk dalam suatu kejahatan yang sangat bengis, tidak berprikemanusiaan, tercela serta melanggar norma-norma. Korban atas pencabulan seringkali terjadi pada anak perempuan walau tidak menutup kemungkinan terjadi pada anak laki-laki. Pencabulan tergolong dalam pengelompokkan jenis tindak pidana kesusilaan dimana hal tersebut diatur

Universitas Internasional Batam

dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain diatur dalam KUHP, terdapat juga dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .

Anak-anak yang menjadi korban atas tindak pidana pencabulan bisa menjadi trauma yang mendalam, ketakutan akan masa depan dan keluarga korban juga akan trauma dan malu atas kejadian ini. Pelaku tindak pidana pencabulan merasa bahwa anak-anak mejadi sasaran yang mudah untuk melampiaskan hasrat seksualnya dikarenakan anak-anak masih belum mengerti akan hal tersebut dan belum mampu atau takut untuk melawan pelaku. Atas kejadian tersebut, kekhawatiran atas psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap korban dapat berdampak sangat buruk serta melahirkan trauma yang mendalam dan berkepanjangan yang merusak masa depan korban.

Dalam hal ini, keluarga memegang peran penting dalam menjaga anak-anaknya agar senantiasa dalam keadaan aman. Tetapi bagaimana jika anggota keluarga yang menjadi pelaku atas kejahatan tersebut. Ayah sebagai kepala keluarga seharusnya menjadikan panutan yang baik dan memberikan perasaan yang aman bagi istri dan anak-anaknya. Mengenai hal ini, peneliti mengaitkan dengan tindak pidana pencabulan dan penganiayaan yang dilakukan oleh ayah kandung sendiri terhadap anak kandungnya terdapat pada Pengadilan Negeri Tuban dengan putusan Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.TBN, dalam perkara tersebut terjadi perbuatan pencabulan disertai penganiayaan yang dimana hal tersebut menyebabkan trauma yang mendalam bagi korban.

Universitas Internasional Batam

Dalam putusan tersebut, Hakim memutuskan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 82 ayat (1) jo pasal 76 E Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , yang dinyatakan bahwa

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

dan apabila yang melakukan perbuatan pencabulan tersebut ialah orang tua, diancam hukuman tambahan yaitu ditambah 1/3 dari hukuman pokok yang sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat (2) jo pasal 76 E Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam putusan ini, Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan amanat terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 bulan. Akan tetapi, hakim dalam perkara ini menjatuhkan putusan kepada terdakwa dengan hukuman yang lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum dengan dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Jika dilihat kembali pada pasal 82 ayat (1) dan (2) yang pada dasarnya terdakwa dihukum minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dengan adanya pidana tambahan 1/3 (sepertiga) dari pidana pokok apabila yang melakukannya ialah orang tua, wali, pengasuh anak atau tenaga kerja. Seharusnya hakim dalam

Universitas Internasional Batam

memutuskan hukuman pidana penjara dengan catatan hukuman penjara 5 (lima) tahun dengan pidana tambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pokok yang berarti hukuman pidana penjara yang dijatuhkan hakim sejumlah 6 (enam) tahun dan 7 (tujuh) bulan tetapi yang dijatuhkan pada putusan hanya 6 (enam) tahun sehingga tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam putusan tersebut, tidak hanya penjatuhan hukuman hakim saja yang tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku saat itu, tetapi juga hakim tidak menggunakan asas "*Lex Posteriori Derogat Legi Priori*" dimana ketentuan asas tersebut ialah ketentuan peraturan (Undang-undang) yang baru menyampingkan atau menghapus berlakunya ketentuan Undang-undang yang lama yang mengatur materi hukum yang sama. Dengan kata lain, apabila adanya pertentangan antara Undang-undang yang lama dengan yang baru, maka yang diberlakukan ialah Undang-undang yang baru. Undang-undang yang digunakan hakim dalam kasus tersebut ialah Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seharusnya hakim menggunakan Undang-undang terbaru ialah Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai dengan asas yang berlaku di Indonesia.

Universitas Internasional Batam

Pada pasal 82 ayat (5) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa

“Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.”

Pada pasal 82 ayat (6) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa

“Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.”

yang pada dasarnya hakim seharusnya menjatuhkan hukuman sesuai dengan Undang-undang yang baru dengan ditambahkan pidana tambahan sesuai dengan pasal 82 ayat (5) yang seharusnya identitas pelaku diumumkan dihadapan umum dengan dipasangkannya alat pendeteksi elektronik sesuai dengan pasal 82 ayat (6) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Maka berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Analisa Yuridis Penerapan Asas Undang-undang yang baru mengenyampingkan Undang-undang yang lama (*Lex Posteriori Derogat Legi Priori*) dalam perkara tindak pidana pencabulan**

Universitas Internasional Batam

yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya di Kabupaten Tuban (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.TBN).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat peneliti rumusan 2 (dua) rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam tulisan ini, antara lain :

1. Bagaimana penjatuhan hukuman pidana kepada orang tua yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anaknya berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.TBN) ?
2. Bagaimana penerapan asas Undang-undang yang baru menyampingkan Undang-undang yang lama (*Lex Posteriori Derogat Legi Priori*) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tuban (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.TBN) ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, pengkajian yang dilakukan peneliti bertujuan :

1. Untuk mengetahui penjatuhan hukuman pidana kepada orang tua yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anaknya berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.TBN).
2. Untuk mengetahui penerapan asas Undang-undang yang baru mengenyampingkan Undang-undang yang lama (*Lex Posteriori Derograt Legi Priori*) terhadap Pengadilan Negeri Tuban (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.TBN).

D. Manfaat Penelitian

Berkenaan dengan judul diatas, terdapat 2 (dua) manfaat dalam penelitian ini, antara lain :

1. Agar hasil penelitian ini, dapat digunakan sebagai masukan atas pemikiran yang bermanfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan memperluas ilmu Hukum Pidana.
2. Agar hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai rekomendasi atau masukan kepada aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan pelecehan seksual anak.